



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi umum Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/kmk.07/2002 Tanggal 11 Desember 2002 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003 ;
29. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 941/1383/033/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2003 ;
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 2. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tanggal 21 Juli 2003 ;
 3. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Juli 2003.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

(I) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003

semula berjumlah	Rp.	274.441.188.111,27
bertambah sejumlah	Rp.	11.053.206.577,43
sehingga menjadi	Rp.	285.494.394.683,70

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

semula berjumlah	Rp.	274.441.188.111,27
bertambah sejumlah	Rp.	11.053.206.577,43
sehingga menjadi	Rp.	285.494.394.688,70

dengan rincian sebagai berikut :

a Belanja Rutin

semula berjumlah	Rp.	196.766.805.082,27
bertambah sejumlah	Rp.	803.346.608,77
sehingga menjadi	Rp.	197.570.151.691,04

b Belanja Pembangunan

semula berjumlah	Rp.	77.674.383.029,00
bertambah sejumlah	Rp.	10.249.859.968,66
sehingga menjadi	Rp.	87.924.242.997,66

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf a diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf b diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (I) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003

semula berjumlah	Rp.	14.014.108.840.00
bertambah sejumlah	Rp.	15.844.927.093.00
sehingga menjadi	Rp.	29.859.035.933.00

- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (I) pasal ini dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (I) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003

semula berjumlah	Rp.	14.014.108.840.00
berkurang sejumlah	Rp.	15.844.927.093.00
sehingga menjadi	Rp.	29.859.035.933.00

- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (I) pasal ini dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran - Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal, 31 Juli 2003

BUPATI PACITAN


H. SUTRISNO